

IMPLEMENTASI PASAL 7 AYAT (1) UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019 TENTANG PERKAWINAN USIA DINI DI KABUPATEN BARRU

Afis¹

Universitas Muslim Indonesia, Jl. Urip Sumoharjo, KM. 5 Makassar, Sulawesi Selatan

Correspondence

Email: afismusmuliadi@gmail.com

No. Telp: 081325963526

Submitted 1 Juli 2024

Accepted 4 Juli 2024

Published 11 Juli 2024

Abstract

The main problem of this research is the large number of cases that occur related to early marriage specifically in Barru district. The aim of this research is to find out the strategy of implementors (counselors) in socializing the policy of Article 7 paragraph (1) of Law Number 16 of 2019 concerning Marriage at an early age in Barru Regency. This research uses qualitative data, namely the researcher presents data in the form of words or sentences, which are then aggregated into one complete unit in the form of a legal document. . This research procedure includes observation through interviews with the headman and related parties from the religious court agency in Barru Regency. Based on the research results, it was found that the implementer, in this case the headman, had carried out his duties and responsibilities in socializing the regulations of article 7 paragraph (1) of Law Number 16 of 2019 concerning Early Age Marriage and this was proven from data for the last 3 years from the Religious Court in Barru Regency.

Keywords: Early Marriage, Factors, Legal Effects, Consequences.

Abstrak

Masalah utama dari penelitian ini adalah banyaknya kasus yang terjadi terkait pernikahan dini khusus di kabupaten Barru. Adapun tujuan dalam penelitian ini untuk mengetahui bagaimana strategi Implementor (penyuluh) dalam mensosialisasikan Kebijakan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan di usia dini Di kabupaten barru. Penelitian ini menggunakan data kualitatif, yaitu peneliti menyajikan data dalam bentuk kata atau kalimat, yang kemudian diintegrasikan menjadi satu kesatuan utuh dalam bentuk dokumen hukum. . Prosedur penelitian ini meliputi observasi melalui wawancara kepada penghulu dan pihak terkait dari instansi pengadilan agama di Kabupaten Barru. Berdasarkan hasil penelitian diperoleh bahwa implementor dalam hal ini penghulu telah melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dalam mensosialisasikan peraturan pasal 7 ayat (1) UU Nomor 16 Tahun 2019 Tentang perkawinan Usia Dini dan terbukti dari data 3 tahun terakhir dari pengadilan Agama di Kabupaten Barru.

Kata Kunci: Pernikahan Dini, Faktor, Dampak Hukum, Konsekuensi

Pendahuluan

Secara umum implementasi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia mempunyai arti pelaksanaan atau penerapan. Istilah implementasi sering dikaitkan dengan suatu kegiatan yang dilakukan untuk mencapai tujuan tertentu. Implementasi adalah perwujudan gagasan, konsep, kebijakan atau inovasi ke dalam tindakan praktis sehingga mempunyai dampak, berupa perubahan pengetahuan, keterampilan atau nilai dan sikap.¹

Berdasarkan ketentuan pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan disebutkan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.²

Pasal 2 Kitab Undang-Undang Hukum Islam (KHI) menetapkan bahwa Perkawinan menurut hukum Islam adalah perkawinan yaitu akad yang sangat kuat atau misaqaan galizan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya, dimana rangkaian ijab diucapkan oleh

¹ Haji, B. T. (2020). Pengertian Implementasi. *LAPORAN AKHIR*, 31.

² Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

wali dan qabul dinyatakan oleh wali mempelai laki-laki dimana disertai kedua saksi sebagai penguat.

Menurut pengertian perkawinan yang dikemukakan oleh para ahli di atas, tidak ada pertentangan diantara keduanya, karena dari fakta yang sederhana dapat disimpulkan bahwa pengertian perkawinan adalah suatu persetujuan antara calon suami dengan calon istri yang memungkinkan mereka untuk setuju sebagai suami dan istri untuk membentuk sebuah keluarga.³

Secara bahasa, perkawinan berarti "berkumpul". Sedangkan dalam istilah syariah, pengertian perkawinan dapat dilihat pada penjelasan Syekh Zakariyah Al-Ansyari sebagaimana dalam kitan fathul Wahab yang berarti "Bersetubuh".⁴

Secara etimologis, nikah adalah bersenggama atau bercampur sedangkan menurut syara', terjadi perbedaan dikalangan ulama tentang hal ini. Pendapat pertama menyatakan bahwa kawin secara hakiki mempunyai arti *wata'* (bersenggama), sedangkan secara majazi berarti akad. Pendapat kedua mengatakan bahwa makna kawin secara hakiki adalah akad sedangkan secara majazinya adalah *wata'*. Dan pendapat ketiga mengatakan bahwa makna hakikat dari kawin adalah *musyatarak* atau gabungan dari pengertian akad dan *wata'*.⁵

Perkawinan juga sering kali terjadi dikalangan anak dibawa umur, sebut saja dengan perkawinan dini. Perkawinan dini merupakan fenomena sosial yang umum terjadi di berbagai daerah. Fenomena perkawinan dini seperti gunung es, hanya sebagian kecil dari permukaan saja, sangat sedikit terekspos ke publik, Berdasarkan fenomena yang terjadi di Indonesia khususnya di Kabupaten Barru masih saja terjadi praktek perkawinan usia dini yang disebabkan dari berbagai macam faktor termasuk kultur yang telah melekat dimasyarakat. Belakangan ini pengadilan agama kabupaten Barru menerima 23 permohonan dispensasi nikah yang akan menambah akumulasi pernikahan dini yang terjadi dikabupaten Barru dari angka 55 kasus berpotensi naik ke angka 78 kasus. Maka dari itu penulis ingin meneliti sejauh mana kebijakan tentang batasan umur perkawinan sebagaimana yang termaktub dalam Bab II Pasal 7 Ayat 1 Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019.⁶ Oleh karena itu penulis mengambil judul "*Implementasi Pasal 7 Ayat (1) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan Usia Dini di Kabupaten Barru*". Untuk diteliti sebagai jalan untuk mengetahui sejauh mana peran implementor dalam mensosialisasikan Undang-undang terkait perkawinan usia dini khusus di Kabupaten Barru.

Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, Jenis data yang diberikan peneliti adalah data kualitatif, data dari penelitian ini disajikan dalam bentuk teks naratif yang tersusun secara sistematis. Lokasi penelitian ini dilaksanakan di Kabupaten Barru. Pendekatan yang dilakukan adalah pendekatan Normatif-Empiris. Metode pengumpulan data berupa wawancara, observasi, dokumentasi dan studi pustaka. peneliti mengumpulkan data, informasi, dan deskripsi tentang subyek penelitian yang bersumber dari penyulu diantaranya Andi Mahfud Fudail, Kamaruddin, S.Ag dan Hakim yaitu Muhammad Fajar, S.H., M.H. Teknik wawancara yang digunakan adalah wawancara bebas terbimbing, yaitu pertanyaan yang diajukan tidak tetap sesuai petunjuk wawancara tetapi dapat diperdalam dan dikembangkan tergantung situasi dan kondisi lapangan. Cara merekam beberapa dokumen atau bukti tertulis

³ Cik Hasan Bisri dkk, *Kompilasi Hukum Islam Dalam Sistem Hukum Nasional*, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999 (Sumber Perpustakaan Universitas Islam Riau, hal. 144

⁴ Suryantoro, Dwi Darsa, and Ainur Rofiq. "Nikah Dalam Pandangan Hukum Islam." *Ahsana Media: Jurnal Pemikiran, Pendidikan dan Penelitian Ke-Islaman* 7.02 (2021): 38-45.

⁵ Djamaan Nur, Fiqih Munakahat, Semarang : Dina Utama, cet. Ke-1, hal.2

⁶ Seli Almahisa, Y., & Agustian, A. (n.d.). *Pernikahan Dini Dalam Perspektif Undang-undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam*. 2021.

seperti buku, catatan, dokumen dan laporan pendukung penelitian. Dokumen yang terkumpul diseleksi sesuai dengan tujuan dan orientasi masalah yang akan diteliti.

Hasil Penelitian dan Pembahasan

Strategi Penyuluh dalam Mensosialisasikan Kebijakan Pasal 7 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan Anak Usia Dini di Kabupaten Barru

Penyuluh agama Islam bertanggung jawab terhadap kegiatan penyiaran agama mempunyai peranan yang sangat strategis meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Karena soal dakwah Nasihat agama Islam yang komprehensif berarti berdiskusi dengan semu orang dengan semua masalah, termasuk kualitas hidup agama dan kesejahteraan umat. Karena ada banyak kasus dan berdakwah bahwa kebaikan umat (dakwah bil hal) belum tiba dilakukan dengan baik oleh orang yang melakukan dakwah. Sekalipun aspek dakwahnya mereka yang dimensi sosialnya merupakan bagian yang sangat penting penting untuk melindungi orang dari kekeliruan beragama.⁷

Penyuluh agama Islam menjadi pelaku utama kegiatan tersebut, Majelis Keagamaan Islam harus mampu melaksanakan kegiatan bimbingan dan nasehat agama Islam di masyarakat, dimanapun dia berada. Dalam tugasnya, para penyuluh agama Islam harus Mengetahui benar dan salah harus menjadi sebuah usah membangun masyarakat yang religius, sejahtera dan bahagia.

Menurut Isep Zaenal Arifin (2009:50), penyuluhan adalah sebuah proses yang bertujuan untuk memberikan dukungan baik kepada individu maupun kelompok ini menggunakan metode psikologis untuk individu atau kelompok dapat terhindar dari masalah milik sendiri, baik preventif, kuratif, remedial atau dikembangkan dengan ciri-ciri utama sebagai berikut:

1. Kehadiran satu atau lebih pemangku kepentingan sebagai pengelola sumber daya
2. Gunakan lebih banyak komunikasi verbal
3. Dapat dikombinasikan dengan berbagai aktivitas
4. Sifat umum
5. Target audiens
6. Tidak meminta penonton untuk lebih terlibat dalam perjuangannya sarannya, mereka hanya perlu mengetahui informasinya
7. Fleksibel, dapat dilakukan dimana saja (formal, informal, skala besar dan kecil)⁸

Berdasarkan uraian diatas, peneliti dapat mengklasifikasikan hasil yang diperoleh dari penyuluh terkait Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan Anak Usia Dini yang diklasifikasikan melalui wawancara adalah sebagai berikut:

Penyuluh agama dikabupaten Barru mensosialisasikan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan Anak Usia Dini dengan melakukan berbagai strategi diantaranya menjelaskan Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan dengan menggunakan bahasa yang sederhana dan mudah dimengerti oleh semua orang. Penyuluh Juga menghindari istilah-istilah hukum yang rumit dan berusaha untuk merangkum inti dari undang-undang ini. dan juga menggunakan contoh-contoh nyata dan situasi kehidupan sehari-hari untuk menjelaskan bagaimana undang-undang ini berlaku dalam konteks masyarakat, Salah satu strategi utama yang dilakukan Penyuluh dikabupaten Barru adalah menggunakan berbagai media komunikasi yang mudah diakses oleh masyarakat, termasuk brosur, poster, dan materi

⁷ Ilham, I. (2019). *Peranan Penyuluh Agama Islam dalam Dakwah*. Alhadharah: Jurnal Ilmu Dakwah, 17(33), 49-80.

⁸ Mubarak, M. Z. (2022). *Metode Penyuluh Agama Dalam Memotivasi Kesadaran Wajib Sholat Lima Waktu Bagi Masyarakat Nelayan Di Perkampungan Nelayan Desa Dahari Selebar Kecamatan Talawi Kabupaten Batu Bara* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara).

informatif yang disebar di tempat-tempat umum seperti kantor desa, pusat perbelanjaan, dan tempat ibadah. Selain itu, kami mengadakan lokakarya dan seminar yang bersifat interaktif, di mana masyarakat dapat mengajukan pertanyaan langsung dan mendapatkan penjelasan lebih lanjut. Setelah menemui salah satu Penyuluh agama Kabupaten Barru yakni Andi Mahfud Fudail, S.Ag beliau secara langsung memberikan keterangan dalam wawancara bahwa:

“Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan dini memiliki peran penting dalam mengatur pernikahan di negara kita. Ini mencakup berbagai aspek, termasuk syarat-syarat pernikahan, hak dan kewajiban pasangan yang menikah, serta prosedur perceraian. Mensosialisasikan undang-undang ini penting agar masyarakat memahami hak-hak dan tanggung jawab mereka dalam konteks pernikahan, yang pada gilirannya dapat membantu dalam menjaga hubungan pernikahan yang sehat.”⁹

Selain itu pada proses mensosialisasikan kebijakan tersebut Kamaruddin, S.Ag juga sebagai Penyuluh menambahkan bahwa:

“Kami memiliki beberapa strategi dalam mensosialisasikan undang-undang ini. Pertama, kami akan mengadakan workshop dan seminar di berbagai komunitas, terutama di daerah pedesaan. Kami juga akan menggandeng pemuka agama dan tokoh masyarakat untuk membantu dalam menyampaikan informasi ini. Selain itu, kami juga membuat materi pamflet dan brosur yang mudah dimengerti serta mengedukasi masyarakat melalui media sosial”¹⁰

Kemudian dilanjutkan oleh Andi Mahfud Fudail S.Ag

“Kami memanfaatkan media sosial dan teknologi digital. Kami memiliki situs web resmi yang menyediakan informasi terbaru tentang undang-undang perkawinan. Kami juga aktif di berbagai platform media sosial untuk berbagi konten edukatif, menjawab pertanyaan masyarakat, dan mengadakan sesi tanya jawab langsung melalui siaran langsung.”¹¹

Penyuluh mengukur keberhasilannya melalui berbagai indikator, seperti jumlah orang yang hadir dalam acara sosialisasi, tingkat partisipasi dalam lokakarya, dan tingkat pemahaman masyarakat tentang undang-undang ini melalui survei dan wawancara follow-up. dan juga memonitor jumlah pengaduan atau pertanyaan dari masyarakat terkait dengan undang-undang perkawinan, yang dapat mengindikasikan tingkat pemahaman dan kesadaran mereka. Serta senantiasa memonitor Pengajuan Perkawinan dini di Pengadilan Agama Kabupaten Barru. Selain dari strategi diatas, peneliti juga meneliti tentang pengaruh Kebijakan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang telah disosialisasikan oleh Penyuluh untuk Menekan Jumlah Perkawinan usia dini berdasarkan data yang ada di pengadilan agama kabupaten Barru yang akan dibahas dalam pembahasan berikut.

Pengaruh Kebijakan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dalam Menekan Jumlah Perkawinan usia dini Di kabupaten barru

Kebijakan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perkawinan usia dini telah disosialisasikan oleh Penyuluh kepada masyarakat secara khusus di Kabupaten Barru, sejauh ini kebijakan tersebut senantiasa diupayakan oleh perangkat pemerintah baik ditingkat daerah maupun ditingkat desa dan kelurahan agar kebijakan tersebut mampu menjadi

⁹ Wawancara dengan Andi Mahfud Fudail, S.Ag (Penyuluh Agama Kabupaten Barru) pada hari Selasa, 13 September 2023 di kantor Urusan Agama.

¹⁰ Wawancara dengan Kamaruddin, S.Ag (Penyuluh Agama Kabupaten Barru) pada hari Selasa, 18 September 2023 di kantor Urusan Agama.

¹¹ Wawancara dengan Andi Mahfud Fudail S.Ag (Penyuluh Agama Kabupaten Barru) pada hari Selasa, 13 September 2023 di kantor Urusan Agama.

rujukan untuk masyarakat. Sejah ini kebijakan tersebut senantiasa di implementasikan oleh masyarakat kabupaten Barru. Berdasarkan data yang diberikan oleh Pengadilan Agama di Kabupaten Barru, hal ini dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel 4 | Data Dispensasi Kawin dari Tahun 2021-2023

No	Tahun	Mengajukan	Dikabulkan
1	2021	151 Pasangan	135 Pasangan
2	2022	78 Pasangan	74 Pasangan
3	2023	71 Pasangan	62 Pasangan

Berdasarkan data tersebut, pada tahun 2021 jumlah pasangan yang mengajukan perkawinan dini sebanyak 151 pasangan dan yang hanya dikabulkan sebanyak 135 pasangan yang sesuai keputusan pengadilan agama di barru, dilanjutkan pada tahun 2022 sebanyak 78 pasangan yang mengajukan perkawinan dini dan yang dikabulkan sebanyak 74 pasangan, dan terakhir pada tahun 2023 sebanyak 71 pasangan yang mengajukan perkawinan dini dan hanya 62 pasangan yang dikabulkan. Adapun pasangan yang tidak dikabulkan itu telah di pertimbangkan dan diputuskan oleh pengadilan agama kabupaten barru di kuatkan oleh Muhammad Fajar S.H,M.H selaku Hakim di pengadilan agama kabupaten Barru dalam wawancara beliau.

Berdasarkan hasil penelitian terkait perkawinan Usia Dini. Peneliti mengetahui bahwa pengajuan perkawinan dini tidak dapat diterima dan disetujui oleh pihak pengadilan agama tentu harus sesuai dengan mekanisme yang ada di Pengadilan agama dan melalui pertimbangan para Hakim dalam memutuskan dikabulkan atau tidaknya permohonan pengajuan perkawinan dini.

Penutup

Kesimpulan

Berdasarkan Hasil penelitian dan rumusan masalah yang diangkat oleh peneliti. Maka peneliti dapat menyimpulkan hasil penelitian terkait dengan rumusan masalah diantaranya adalah :

- 1.Strategi Implementor (Penyuluh) dalam mensosialisasikan Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan Usia Dini bahwa....
- 2.Pengaruh pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dalam menekan jumlah perkawinan usia dini di Kabupaten Barru

Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah dirumuskan, maka peneliti memberikan saran kepada pihak terkait sebagai berikut:

1. Saran untuk masyarakat, agar lebih memperhatikan kembali dampak perkawinan usia dini terhadap anak-anaknya dan lebih menekankan bahwa pernikahan itu bukanlah hal yang gampang melainkan sesuatu hal yang butuh persiapan yang matang baik dari segi mental, fisik, kesehatan dan keberlangsungan rumah tangga.
2. Saran untuk penyuluh, agar senantiasa mensosialisasikan kebijakan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perkawinan usia dini dan diimplementasikan secara konsisten agar mampu meminimalisir jumlah kasus perkawinan dini.
3. Saran untuk pengadilan agama, agar senantiasa melakukan filterisasi dan mempertimbangkan calon pasangan perkawinan usia dini untuk dikabulkan tanpa alasan yang kuat.

Daftar Pustaka

Djamaan Nur, Fiqih Munakahat, Semarang : Dina Utama, cet. Ke-1, hlm.2

Ilham, I. (2019). *Peranan Penyuluh Agama Islam dalam Dakwah. Alhadharah: Jurnal Ilmu Dakwah*, 17(33), 49-80.

Mubarak, M. Z. (2022). *Metode Penyuluh Agama Dalam Memotivasi Kesadaran Wajib Sholat Lima Waktu Bagi Masyarakat Nelayan Di Perkampungan Nelayan Desa Dahari Selebar Kecamatan Talawi Kabupaten Batu Bara* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara).

Selia Almahisa, Y., & Agustian, A. (n.d.). *Pernikahan Dini Dalam Perspektif Undang-Undang Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam*.

Suryantoro, Dwi Darsa, and Ainur Rofiq. "Nikah Dalam Pandangan Hukum Islam." *AHSANA MEDIA: Jurnal Pemikiran, Pendidikan dan Penelitian Ke-Islaman* 7.02 (2021): 38-45.